



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jokotole Nomor 143 Pamekasan, Jawa Timur 69321

Laman : <https://dpmd.pamekasankab.go.id>

Pos-el : dpmd@pamekasankab.go.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800 / 12 / 432.312 / 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan kepada daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan dibutuhkan personel/tenaga yang memadai.

Atas dasar pertimbangan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas diatas, maka diikat dalam Perjanjian Kontrak Kerja antara :

- I. Nama : **Drs. MOH. FAHMI, M.MPub**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan
Alamat : Jl. Jokotole No.143 Pamekasan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Pemberi Kerja)
- II. Nama : **KHAIRUL ANAM, S.Si**
NIK : 3528080810830002
TTL : Pamekasan, 08 Oktober 1983
Pendidikan : S1-Matematika
Alamat : Dsn Petang II Rt 09 Rw 10 Ds lancar Kec. Larangan Kab. Pamekasan
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Penerima Kerja)

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PELAKSANAAN TUGAS

- (1) PIHAK PERTAMA memberi persetujuan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA menerima persetujuan tersebut dari PIHAK PERTAMA yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak/orang lain untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan sebagai **Tenaga Administrasi**.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas yang dibebankan sesuai jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Melakukan Pemantauan Dana Desa melalui Siskeudes;
 - b. Melakukan Sinkronisasi Siskeudes dengan aplikasi Omspan;
 - c. Melakukan sosialisasi Operator Desa;
 - d. Melakukan Input data Siskeudes dengan Aplikasi Omspan;
 - e. Menyampaikan laporan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari PIHAK KEDUA diharuskan untuk mengikuti ketentuan jadwal jam kerja yang telah ditetapkan.

- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan yang didelegasikan secara berjenjang kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi dan secara administratif dibawah koordinasi Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA memiliki hak untuk mendapatkan:
 - a. Honorarium sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
 - b. Dapat menerima tambahan penghasilan diluar honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan aturan pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan lain yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pasal 2 didasarkan atas presensi / kehadiran dan laporan kegiatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari.
- (3) Selama terikat Kontrak Kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan PIHAK KEDUA tidak boleh terikat kontrak dengan pihak manapun baik negeri maupun swasta.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk mengusulkan PIHAK KEDUA menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (5) PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Masa Kerja dan Perpanjangan Kontrak

- (1) Kontrak Kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi penilaian kinerja terhadap PIHAK KEDUA menjelang berakhirnya masa Kontrak Kerja dan dijadikan sebagai acuan ulang di tahun berikutnya.
- (3) Kontrak Kerja oleh PIHAK PERTAMA dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan organisasi;
 - b. Ketersediaan anggaran yang dibuktikan dengan dokumen perencanaan anggaran dan;
 - c. Hasil penilaian kinerja.
- (4) Dalam hal Kontrak Kerja di tahun berikutnya, dilakukan dengan ketentuan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa Kontrak Kerja disertai persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan perpanjangan kontrak baru, maka PIHAK KEDUA dinyatakan mengundurkan diri dan PIHAK KEDUA tidak mempunyai hak untuk menuntut sesuatu apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) Batas usia PIHAK KEDUA dalam hal perpanjangan Kontrak Kerja maksimal 58 tahun

- (7) Syarat untuk perpanjangan Kontrak Kerja wajib melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.

Pasal 4 **Pemutusan Hubungan Kerja**

- (1) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA sudah tidak mampu melaksanakan tugas karena alasan kesehatan, berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. PIHAK KEDUA melakukan perbuatan pelanggaran hukum dan pelanggaran administrasi kepegawaian
- (2) Pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dalam Perjanjian Kerja ini, PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberi uang pesangon dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas-tugasnya.
- (3) Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja baik dari PIHAK PERTAMA maupun permohonan pengunduran diri PIHAK KEDUA sudah diberitahukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemutusan hubungan Kontrak Kerja dilaksanakan.

Pasal 5 **SANKSI-SANKSI**

- (1) PIHAK PERTAMA berwenang memberikan sanksi apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran kewajiban berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan.
- (2) Sanksi pelanggaran yang dimaksud disesuaikan dengan jenis ataupun tingkat pelanggaran yang dilakukan, adapun jenis sanksi yang diberikan secara bertingkat berupa :
 - a. Teguran lisan (tiga kali teguran);
 - b. Teguran tertulis (tiga kali teguran);
 - c. Penangguhan Pembayaran Honorarium;
 - d. Pemberhentian kerja.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi pemberhentian tanpa peringatan terlebih dahulu, apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
 - b. Terbukti melakukan perbuatan tidak sopan, menghina secara kasar dan atau mengancam PIHAK PERTAMA atau rekan sekerja atau pegawai di lingkungan lembaga;
 - c. Terbukti melakukan tindak pidana;
 - d. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah;
 - e. Tidak melakukan pelanggaran norma agama, kesopanan, social dan kesusilaan.

Pasal 6
Penutup

- (1) Perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (2) Apabila ada kekeliruan akan diperbaiki dimana sebagaimana mestinya.
- (3) Perjanjian kontrak kerja ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan disertai dengan materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada masing-masing surat.

Demikian Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



KHAIRUL ANAM, S.Si



Pampekasan, 02 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

Urs. MOH. FAHMI, M.MPub

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19670126 198710 1 001